



Rencana Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif di Tahura Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor - 06

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor) – TimLingkungan

Pandam Nugroho Prasetyo, Adam Kurniawan, Syamsul Anwar, Atiek Widayati

Desember – 2016

Rencana Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif di Tahura Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor - 06

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor) – Tim Lingkungan

Pandam Nugroho Prasetyo, Adam Kurniawan, Syamsul Anwar, Atiek Widayati

World Agroforestry Centre (ICRAF)
Desember 2016

Sitasi

Prasetyo PN, Kurniawan A, Anwar S, Widayati A. 2016. *Rencana Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif di Tahura Bonto Bahari, Bulukumba, Sulawesi Selatan*. Strategi Konservasi dan Penghidupan AgFor - 06. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre.

Website: www.worldagroforestry.org/agforsulawesi

Hak cipta

The World Agroforestry Centre (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa merubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan.

Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan ICRAF, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggungjawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silahkan menambah link ke situs kami www.worldagroforestry.org pada situs anda atau publikasi.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Kelompok Kerja Tahura Bonto Bahari, Tim Lingkungan AgFor, Tim Tata Kelola AgFor, Tim Penghidupan AgFor, Amy Lumban Gaol, Camat Bonto Bahari, Masyarakat, Kepala Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah di Kelurahan Tanah Lemo, Desa Ara, Darubiah, dan Bira.

World Agroforestry Centre (ICRAF)

Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
<http://www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia>
blog.worldagroforestry.org

Foto sampul: Pandam Nugroho Prasetyo

Desember - 2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Strategi Penghidupan dan Konservasi.....	1
1.2. Ruang Lingkup Kerja.....	1
2. Aspek Sosial Ekonomi dan Penghidupan.....	3
2.1. Sejarah dan Deskripsi Wilayah Tahura.....	3
2.2. Keanekaragaman Hayati Tahura Bonto Bahari.....	4
2.3. Perubahan Penutupan dan Penggunaan Lahan.....	4
2.4. Sumber Penghidupan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	5
3. SWOT/KKPA dan Isu Utama.....	6
3.1. Cakupan Kajian KKPA dan Pengembangan Strategi.....	6
3.2. Hasil Kajian KKPA.....	7
4. Strategi Konservasi dan Penghidupan.....	8
4.1. Pemetaan Capaian dan Perumusan Visi dan Misi.....	8
4.2. Visi dan Misi.....	9
4.3. Mitra Langsung dan Mitra Strategis.....	9
4.4. Target Capaian.....	9
4.5. Penanda Kemajuan.....	10
5. Peta Jalan Menuju Perencanaan Aksi.....	11
5.1. Kajian dan Validasi Konflik dan Sengketa.....	13
5.2. Identifikasi dan Pembentukan Kebijakan.....	13
5.3. Negosiasi Pengelolaan Lahan Kolaboratif.....	14
5.4. Negosiasi Jenis Tanaman yang Disepakati untuk Ditanam.....	14
5.5. Penguatan Kapasitas.....	15
5.6. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.....	15
5.7. Sinergi dengan Perencanaan dan Program Daerah.....	15
Daftar Pustaka.....	16
Lampiran 1: Sejarah Perubahan Status Lahan di Bonto Bahari.....	17
Lampiran 2. Tim Kelompok Kerja (Pokja).....	19
Lampiran 3. Sosialisasi Tahura.....	22
Lampiran 4. Hasil Kajian Awal terhadap Persepsi Status Lahan.....	24


1. PENDAHULUAN

1.1. STRATEGI PENGHIDUPAN DAN KONSERVASI

Permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat yang berhubungan dengan hutan dan/atau kawasan hutan di Indonesia biasanya berhubungan dengan pemanfaatan lahan untuk penghidupan mereka dan ketidaksepahaman dalam batas-batas wilayah kelola atau pemukiman dengan wilayah yang harus dipertahankan fungsi hutannya. Permasalahan seperti ini memerlukan proses yang panjang untuk bisa diselesaikan dan memerlukan dukungan dari semua pihak serta pemangku kepentingan. Diperlukan juga strategi penghidupan berbasis sumber daya hutan dan kearifan lokal yang bisa menjembatani fungsi penghidupan masyarakat dan fungsi perlindungan hutan.

Sebagai bagian dari program Agroforestry and Forestry (AgFor) di Sulawesi, persoalan penghidupan masyarakat yang berbasis pemanfaatan sumber daya lahan dalam hal ini di Taman Hutan Raya (Tahura) mendapatkan perhatian penting dan persoalan ini dikaji dengan seksama agar dapat memberikan kontribusi pada kelestarian lanskap hutan dan agroforestri.

Oleh karena itu, dikembangkanlah strategi yang disebut sebagai “strategi konservasi dan penghidupan” sebagai landasan untuk AgFor dan para mitranya dalam mengatasi persoalan yang melibatkan aspek penghidupan dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar hutan. Di dalam AgFor, pendekatan untuk membahas persoalan penghidupan-konservasi ini mengikuti langkah-langkah ‘dari kajian ke aksi’, seperti yang dijelaskan dalam Gambar 1. Proses pembangunan strategi ini memastikan adanya prinsip ‘partisipatif dan inklusif’, yang mengutamakan kemitraan dengan pelaku dan pemangku kepentingan terkait di wilayah kerja.




Gambar 1. Pendekatan umum untuk membahas persoalan penghidupan-konservasi dalam AgFor

1.2. RUANG LINGKUP KERJA

Taman Hutan Raya (Tahura) Bonto Bahari, yang luasnya 3.475 ha, terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi antara 5°33'30.0" -5°36'10.0" LS dan 120°23'1.5" -120°27'10.0" BT dan berjarak ±60 km dari Kota Kabupaten Bulukumba. Tahura ini berdiri pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 358/Menhut-II/04, 1 Oktober 2004. Tahura Bonto Bahari terletak di Kecamatan Bonto Bahari dengan tiga desa dan satu kelurahan yang berimpitan dengan kawasan Tahura, yaitu

Desa Ara, Darubiah, Bira, dan Kelurahan Tanah Lemo (Lihat Peta Gambar 2). Kajian yang dilakukan sebelum penyusunan strategi ini mencakup Tahura dan empat desa/kelurahan tersebut.



Gambar 2. Lokasi kluster empat desa/kelurahan yang berimpitan/berdampingan dengan Tahura Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba

Luas wilayah serta jumlah penduduk di empat desa/kelurahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:


Tabel 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Bira, Darubiah, Ara, dan Kelurahan Tanah Lemo, di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba

Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan (orang/ Km ²)
Desa Bira	19,5	3485	179
Desa Darubiah	16,9	2834	168
Desa Ara	13,4	2069	155
Kelurahan Tanah Lemo	16	4294	269

Rancangan perencanaan penataan blok kawasan Tahura telah disusun oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba pada tahun 2010 (Gambar 3), yang penetapannya masih dalam proses hingga penulisan dokumen ini. Blok-blok pada Tahura Bonto Bahari yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Luas Blok Perlindungan sekitar 990,05 Ha
2. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. Luas Blok Pemanfaatan sekitar 410,39 Ha.
3. Blok Koleksi adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa. Luas Blok Koleksi sekitar 804,65 Ha.

4. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari kawasan yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Luas Blok Rehabilitasi sekitar 939,83 Ha.
5. Blok Tradisional adalah bagian yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Luas Blok Tradisional sekitar 128,19 Ha.
6. Blok Khusus adalah bagian yang ditetapkan sebagai areal pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis. Luas Blok Khusus sekitar 201,88 Ha.



Gambar 3. Peta penataan blok Tahura Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
(Sumber Peta: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Bulukumba)

2. ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN PENGHIDUPAN

2.1. SEJARAH DAN DESKRIPSI WILAYAH TAHURA

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan; juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dari hasil diskusi dengan tokoh masyarakat dalam kawasan Tahura Bonto Bahari, masyarakat sudah mulai menggarap masuk ke dalam hutan dan mengelola lahan sebelum penetapan kawasan menjadi kawasan suaka marga satwa. Hal ini ditandai dengan adanya kuburan masyarakat di dalam kawasan lindung. Oleh karena itu, masyarakat mengklaim bahwa lahan yang saat ini ditetapkan sebagai Tahura adalah lahan mereka. Namun, pernyataan ini berbeda dengan hasil diskusi dengan tokoh masyarakat yang berada di luar kawasan dan menjabat di pemerintahan. Menurut hasil diskusi, awalnya daerah Tahura adalah hutan lindung namun masyarakat tetap masuk ke dalam untuk memanfaatkan hasil

hutan yang didalamnya dan mengeksploitasi secara besar-besaran. Berangkat dari kekhawatiran akan semakin menurunnya luas dan kualitas hutan di kawasan ini, maka pada tahun 1979 pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan kawasan tersebut menjadi Suaka Margasatwa Bonto Bahari.

Sejalan dengan dinamika di lapangan, konsultasi pihak pemerintah kabupaten dan hasil studi yang merekomendasikan sebagian kawasan di wilayah Bonto Bahari berpotensi menjadi areal wisata alam, maka pada tahun 2004 fungsi hutan Suaka Margasatwa resmi dialih fungsikan menjadi Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) dengan fungsi Taman Hutan Raya (Tahura). Sejarah lengkap perubahan status Bonto Bahari selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 1.

Proses rencana tindak lanjut pengelolaan Tahura baru terealisasi kembali pada tahun 2007 berupa rencana pengelolaan Tahura Bonto Bahari, dan pada tahun 2010 dihasilkan rancangan perencanaan pembagian zona/blok di kawasan Tahura Bonto Bahari.


2.2. KEANEKARAGAMAN HAYATI TAHURA BONTO BAHARI

Keadaan vegetasi sekitar kawasan Tahura Bonto Bahari terdiri dari semak belukar, kebun tanaman jangka pendek (jagung, kacang-kacangan), kebun campur jambu mete, dan tanaman kayu. Sebagian besar tanaman kayu rata rata tumbuh kerdil karena secara geologis permukaan tanah terdiri dari batu karang. Dari 3.475 Ha, kawasan Tahura hanya sekitar \pm 900 ha yang kondisi hutannya masih cukup terjaga dan terlindungi.

Kekayaan flora Tahura Bonto Bahari antara lain Angsana (*Pterocarpus indicus*), Damar (*Agathis sp*), Kenanga (*Cananga sp*), Nyamplung (*Callophyllum sp*), Kapuk hutan (*Ceiba pentandra*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Beringin (*Ficus benjamina*), Nangka (*Artocarpus integra*), Kemiri (*Alleurites moluccana*), Mangga (*Mangifera*), Pulai (*Alstonia sp*), Jati (*Tectona grandis*), Bitti (*Vitex cofassus*), Pandan (*Pandanus sp*). Terdapat beberapa jenis satwa liar di Tahura Bonto Bahari, seperti kera hitam – Doeng (*Macaca Maura*), Rusa (*Cervus timorensis*), Ayam hutan (*Ghallus gallus*).

2.3. PERUBAHAN PENUTUPAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Hutan dan penggunaan lahan di sekitar Tahura Bonto Bahari dan ke empat desa/kelurahan menunjukkan adanya perubahan dalam kurun waktu 1990-2010.



Gambar 4. Peta tutupan lahan di Tahura Bulukumba pada tahun 1990, 2000, 2005, and 2010

Perubahan luasan yang cukup signifikan adalah penurunan perubahan luasan tanaman semusim sebesar 17,16% dan peningkatan luasan area semak belukar 9,39% dan kebun campur yaitu 7,1% (huruf dengan cetak tebal pada Tabel 2). Penggunaan lahan lain relatif lebih stabil karena tidak terjadi perubahan dalam jumlah banyak (lihat Gambar 4 dan Tabel 2).

Tabel 2. Perubahan penggunaan tutupan lahan pada tahun 1990, 2000, 2005, 2010

Penggunaan Tutupan Lahan	1990	2000	2005	2010
Hutan primer	2,10%	2,10%	2,02%	2,02%
Hutan sekunder kerapatan tinggi	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Hutan sekunder kerapatan rendah	2,29%	2,29%	1,76%	1,76%
Kebun campur	24,91%	20,01%	19,24%	32,01%
Semak belukar	24,22%	3,14%	35,58%	33,61%
Tanaman semusim	22,43%	37,04%	2,90%	5,27%
Rerumputan	17,88%	29,24%	32,33%	19,16%
Lahan terbuka	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
Pemukiman	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%

2.4. SUMBER PENGHIDUPAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Kedaaan adat istiadat masyarakat di sekitar kawasan Tahura Bonto Bahari didominasi oleh Suku Makassar sehingga dalam melakukan komunikasi antar individu dan kelompok masyarakat, bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Makassar atau bahasa Konjo. Interaksi sosial antar mereka cenderung berkelompok dan bergotong-royong.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan Tahura di Kelurahan Tanah Lemo bekerja sebagai nelayan, pengrajin perahu, petani, buruh tani, buruh bangunan, pencari batu, pembuat batu bata, dan ada juga yang memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti madu.

Bertani hanya dilakukan masyarakat sesekali pada saat musim angin kencang. Komoditas pertanian yang ditanam masyarakat antara lain jagung dan kacang-kacangan. Tanaman jangka panjang yang ditanam adalah jambu mete, mangga, sengon, dan jati. Pohon kayu-kayuan seperti jati dan sengon tidak ditanam dalam jumlah banyak karena status lahan yang masih bermasalah.

Masyarakat yang bermukim dan yang melakukan aktivitas pertanian dalam kawasan Tahura bersikeras lahan itu adalah miliknya sehingga sering terjadi konflik antara polisi kehutanan dengan masyarakat. Konflik tersebut membuat masyarakat melakukan aktivitas penanaman secara sembunyi-sembunyi. Selain faktor di atas, konflik yang terjadi sering juga disebabkan oleh pembuatan pagar batas kebun, perburuan, dan kebakaran hutan. Intensitas konflik biasanya meningkat jika ada momentum politik seperti pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada).

3. SWOT/KKPA DAN ISU UTAMA

Analisa *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunities and Threats*) adalah analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, atau disingkat sebagai KKPA. Analisa KKPA ini dikembangkan untuk mengetahui situasi yang ada dan dapat membantu perencanaan strategis serta pengambilan keputusan.

Kotak 1: Analisa KKPA

Analisa KKPA dapat memberikan perspektif yang berguna dalam banyak tahap kegiatan, seperti misalnya untuk:

- Mengeksplorasi kemungkinan usaha atau solusi baru untuk suatu masalah yang timbul.
- Membuat keputusan mengenai jalan terbaik untuk sesuatu gagasan/inisiatif.
- Mengidentifikasi kesempatan sukses yang mempertimbangkan adanya ancaman yang dapat menghambat kesuksesan dengan memberi perspektif yang lebih jelas terhadap arahan dan pilihan.
- Menentukan kapan perubahan dapat dilakukan. Contohnya, jika sebuah organisasi berada di persimpangan, daftar kekuatan dan kelemahan dapat menjelaskan prioritas untuk kemungkinan kemungkinan yang muncul.
- Menyesuaikan dan memperbaiki rencana yang sudah direncanakan. Kesempatan baru mungkin membuka jalan yang lebih luas, sementara ancaman dapat menutup jalan yang sebelumnya ada.

Analisa *SWOT* dilakukan untuk mengetahui perspektif penduduk desa mengenai Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman di hamparan mereka. Dalam menganalisa Kekuatan dan Kelemahan, kategorisasi dilakukan berdasarkan: sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi fisik/infrastruktur, sumber daya ekonomi/finansial, dan modal sosial/kelembagaan. Sedangkan untuk analisa Peluang dan Ancaman, tidak dilakukan kategorisasi. Hasil analisa KKPA menjadi masukan untuk mengetahui isu utama dan cara untuk mengembangkan serta memecahkan isu tersebut.

3.1. CAKUPAN KAJIAN KKPA DAN PENGEMBANGAN STRATEGI

Dalam mengkaji KKPA yang hasilnya menjadi dasar pembangunan strategi konservasi dan penghidupan berwawasan lingkungan di kawasan Tahura, cakupan dipilih berdasarkan letak desa di dalam blok-blok

Tahura. Letak desa berdasarkan rancangan penataan blok kawasan Tahura dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Letak desa berdasarkan rancangan penataan blok kawasan Tahura Bonto Bahari, Bulukumba

Desa/ Kelurahan	Blok Perlindungan	Blok Pemanfaatan	Blok Koleksi	Blok Rehabilitasi	Blok Tradisional	Blok Khusus
Desa Bira	√	√	√	√		
Desa Darubiah	√	√	√	√	√	√
Desa Ara				√		√
Kelurahan Tanah Lemo	√	√			√	√

Kegiatan yang bersifat pengembangan dan pembinaan berbasis masyarakat hanya bisa dilakukan di Blok Tradisional dan Blok Khusus (lihat bagian 1.2). Untuk tujuan itu, yang dipilih sebagai wilayah percontohan untuk pengembangan strategi konservasi dan penghidupan adalah Kelurahan Tanah Lemo karena kelurahan ini terdapat di dua blok tersebut dan memiliki Blok Tradisional yang lebih luas dibandingkan dengan desa lainnya.

3.2. HASIL KAJIAN KKPA

Dari hasil kajian KKPA, akses untuk penggunaan lahan yang berstatus lahan Tahura muncul sebagai bagian dari 'kelemahan', sementara keaktifan kelompok tani dan masih luasnya bentang lahan menunjukkan muncul sebagai bagian dari 'kekuatan'. Hal ini menunjukkan bahwa dalam strategi pengelolaan lahan, masyarakat berpikir untuk dapat memanfaatkan lahan Tahura yang luas. Ini juga mencerminkan harus adanya upaya perlindungan demi keberlanjutan pelestarian Tahura tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat yang tinggal dalam kawasan Tahura. 'Peluang' yang telah diidentifikasi seperti potensi ekowisata dan usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan Tahura tanpa mengganggu fungsi konservasi Tahura dapat menjadi acuan bentuk-bentuk kerjasama bagi masyarakat dan pengelola Tahura untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Hasil identifikasi KKPA untuk Kelurahan Tanah Lemo dirangkum dalam Tabel 4.

Berdasarkan hasil analisa SWOT/ KKPA, ada 2 hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap pengelolaan Tahura yang berkelanjutan, yaitu:

1. Sengketa tanah antara masyarakat yang bermukim dan melakukan aktivitas pertanian dalam kawasan Tahura dengan pengelola Tahura.
2. Sulitnya menerbitkan sertifikat di lahan masyarakat di sekitar Tahura dianggap sebagai ancaman yang membuat ketidakpastian hak atas lahan tersebut dan kesulitan menjaminkan lahan tersebut untuk mengakses permodalan dalam hal pengembangan usaha dibidang pertanian.

Strategi konservasi dan penghidupan yang dikembangkan ini harus sejalan dengan upaya penyelesaian konflik dan mengarah ke isu dan permasalahan yang penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 4. Hasil KKPA di Kelurahan Tanah Lemo

Kekuatan	Kelemahan
Gotong royong aktif	Konflik lahan di Tahura
Kelompok tani aktif	Tidak ada pendampingan dari penyuluh pertanian
Akses peminjaman ke pegadaian mudah	Budaya lokal sudah mulai pudar
Lahan yang masih luas	Tempat wisata kurang penataan
Sarana komunikasi sudah bagus	Kondisi tanah yang kurang bagus karena bebatuan
Masjid sudah tersedia di tiap dusun	hutan yang makin berkurang jumlahnya
Sarana kesehatan sudah bagus	Hama monyet dan babi yang merusak tanaman perkebunan
Keindahan alam pasir putih dah gua yang berpotensi wisata	Banyak masyarakat yang merantau karena kurang lapangan kerja
PKK aktif	Siskamling tidak aktif
Adat masih berlaku	Jalan tani masih sedikit
	PLN belum merata
Peluang	Ancaman
Usaha lebah madu	Gelombang pasang air laut yang menyebabkan masyarakat sulit untuk melaut
Usaha tanaman santigi	Sengketa tanah
Industri rumah tangga jagung dan jambu mete	Sulitnya penerbitan sertifikat tanah di luar Tahura
Wisata pantai dan gua	
Usaha perahu pinisi	
Lokasi adat di Tanah Lemo	
Pemasaran ikan	

4. STRATEGI KONSERVASI DAN PENGHIDUPAN

Strategi yang dibangun untuk pengelolaan Tahura yang berkelanjutan adalah untuk melihat perubahan pada pelaku dalam usaha-usaha pengelolaan bentang lahan melalui aksi yang memastikan keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.

4.1. PEMETAAN CAPAIAN DAN PERUMUSAN VISI DAN MISI

Pembangunan strategi ini secara umum dilakukan dengan pendekatan *Outcome Mapping* (Pemetaan Capaian – lihat Kotak 2).

KOTAK 2: Outcome Mapping (Pemetaan Capaian)

Outcome Mapping (Pemetaan Capaian) (OM) adalah suatu pendekatan untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari suatu inisiatif terhadap perubahan sosial. Metode ini dikembangkan oleh International Development Research Centre (IDRC) di Kanada. Pada tingkat praktis, OM merupakan satu set perangkat dan petunjuk untuk mengarahkan suatu kegiatan program untuk mewujudkan kerjasama menuju perubahan dan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diinginkan. Capaian capaian diukur dari perubahan perilaku, tindakan, dan hubungan antar individu, kelompok atau organisasi yang bekerja sama secara langsung dan yang berusaha dipengaruhi oleh inisiatif tersebut.

4.2. VISI DAN MISI

Visi Tahura Bonto Bahari adalah 'terwujudnya fungsi Tahura melalui sinergi antar pemangku kepentingan untuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat'.

Misi Tahura Bonto Bahari adalah menciptakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan fungsi Tahura sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

4.3. MITRA LANGSUNG DAN MITRA STRATEGIS

Dalam pengembangan strategi, mitra terkait di wilayah kerja, baik mitra langsung dan mitra strategis, harus diidentifikasi dengan seksama. Mitra langsung adalah individu, kelompok, dan organisasi yang berinteraksi dengan program secara langsung untuk menciptakan perubahan dan mengantisipasi kesempatan untuk memberikan pengaruh serta terlibat dalam pembelajaran bersama. Peran mitra strategis adalah untuk membantu mencapai hasil tersebut, dan para mitra ini tidak diharapkan dapat terpengaruhi oleh program yang dibangun.

Mitra langsung untuk strategi penghidupan dan konservasi terdiri dari individu-individu yang mewakili kelompok atau institusi: 1) memiliki peran otoritas di Tahura Bonto Bahari, 2) Pengelola lahan, dan 3) memanfaatkan jasa/ekosistem hutan. Mitra Langsung yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Tahura Bonto Bahari, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3), Bagian Hukum Pemda, kelompok tani Tanah Lemo, dan pihak kelurahan. Mitra strategis yang memberikan masukan, saran untuk pengembangan strategis, dan memfasilitasi kegiatan adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi (KP3E).

Mitra yang sudah diidentifikasi membentuk kelompok dan diresmikan menjadi kelompok kerja atau Pokja. Pembentukan Pokja bertujuan untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan mitra dalam pengembangan strategi dalam penyusunan program dan proses-proses lanjutannya untuk pelaksanaan di lapangan. Keanggotaan Pokja merupakan gabungan dari mitra langsung dan mitra strategis (tergantung dari kebijakan dan kepentingan yang ada dalam Pemda Kabupaten atau pelaksana). Susunan keanggotaan Pokja Tahura Bulukumba dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.4. TARGET CAPAIAN

Target capaian menjelaskan kontribusi tiap mitra langsung kepada visi Tahura Bonto Bahari dan mencerminkan perubahan atau perbaikan yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap mitra langsung. Target capaian ini juga menjadi acuan untuk merancang kegiatan kegiatan yang tepat di dalam rencana aksi yang akan disusun.

Dari visi dan misi yang telah dibangun bersama, Pokja memetakan target capaian yang terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Target capaian pada setiap mitra langsung

Mitra Langsung	Target Capaian
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba cq UPTD Tahura	<ul style="list-style-type: none"> ❖ DisHutBun cq UPTD Tahura melakukan revisi penataan blok dan mensosialisasikan hasil revisi tersebut kepada pemangku kepentingan ❖ DisHutBun cq UPTD Tahura melakukan penanaman tanaman kayu secara partisipatif yang ditanam di dalam kawasan dan lahan kritis
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Badan Penyuluh melakukan penguatan kapasitas pertanian, kehutanan, dan pekebunan masyarakat di kawasan Tahura
Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagian Hukum membentuk produk hukum daerah-daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tahura
Kelurahan Tanah Lemo	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah Kelurahan Tanah Lemo mendukung perencanaan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan ke dalam RPJM Kelurahan ❖ Penertiban SPPT di sekitar kawasan Tahura dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta UPTD Tahura
Petani pengelola lahan Tahura	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengelola lahan di kawasan Tahura membentuk kelompok tani pengelola Tahura ❖ Kelompok tani Tahura yang terbentuk bisa menjalankan program yang diberikan secara berkelanjutan

4.5. PENANDA KEMAJUAN

‘Penanda Kemajuan’ adalah alat ukur untuk kemajuan dari setiap mitra langsung dalam menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik/yang diharapkan. Penanda ini dibagi ke dalam tiga tahap: ‘respons positif awal’ sebagai penanda jangka pendek, ‘keterlibatan aktif’ sebagai penanda jangka menengah, dan ‘transformasi yang ditargetkan’ sebagai penanda jangka panjang. Tabel 6 merangkum target capaian untuk setiap mitra langsung diikuti dengan penanda kemajuan.

Tabel 6. Target capaian setiap mitra langsung dan penanda kemajuan

No	Mitra langsung	Capaian Dambaan	Penanda Kemajuan		
			Respon positif awal ("Jangka pendek")	Keterlibatan aktif ("Jangka menengah")	Target transformasi ("Jangka panjang")
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba cq UPTD Tahura	Melakukan revisi/ penataan blok pengelolaan kawasan Tahura	DisHutBun cq UPTD Tahura membangun kesepahaman para pihak (<i>multistakeholder</i>)	DisHutBun cq UPTD Tahura melakukan survey revisi penataan blok secara partisipatif dan multistakeholder	DisHutBun cq UPTD Tahura mengajukan penetapan blok Tahura ke Pemda atau Bupati untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Tahura	DisHutBun cq UPTD Tahura melakukan identifikasi wilayah kritis di sekitar kawasan	DisHutBun cq UPTD Tahura secara partisipatif dengan masyarakat melakukan penanaman di lahan kritis	Program rehabilitasi lahan bisa berkelanjutan dan ada peran aktif masyarakat
2	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3) Kabupaten Bulukumba	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani Tahura	BKP3 melakukan identifikasi potensi (pertanian dan kehutanan) yang ada dalam Tahura dan bisa dikembangkan di masyarakat	BKP3 menindaklanjuti hasil identifikasi potensi pertanian dan kehutanan untuk dikembangkan menjadi strategi program pendampingan	BKP3 melakukan pendampingan penyuluh di tiap kegiatan dalam memberdayakan masyarakat sekitar Tahura

No	Mitra langsung	Capaian Dambaan	Penanda Kemajuan		
			Respon positif awal ("Jangka pendek")	Keterlibatan aktif ("Jangka menengah")	Target transformasi ("Jangka panjang")
3	Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba	Membentuk produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan Tahura	Bagian hukum Pemda Kabupaten mempersiapkan data dan dokumen yang sah terkait dengan Tahura dan para pihak yang berkepentingan	Bagian Hukum Pemda Kabupaten membuat produk hukum daerah (peraturan/keputusan bupati) terkait pengelolaan dan pemanfaatan Tahura	Bagian Hukum Pemda Kabupaten mengajukan produk hukum yang sudah terbentuk ke Pemda untuk disahkan
4	Kelurahan Tanah Lemo	Pengelolaan Tahura masuk ke dalam RPJM Kelurahan Tanah Lemo dan terlaksana	Pemerintah Kelurahan bergabung bersama dengan Pokja Tahura untuk melakukan pengidentifikasian permasalahan di Tahura Tanah Lemo	Pemerintah kelurahan memastikan data hasil identifikasi di Tahura Tanah Lemo masuk ke dalam RPJM Kelurahan	Pemerintah Kelurahan memastikan data hasil identifikasi di Tahura Tanah Lemo masuk ke dalam RPJM level kecamatan dan kabupaten
		Menertibkan SPPT yang berada dalam kawasan Tahura	Pemerintah kelurahan mensosialisasikan terkait SPPT dalam kawasan	Pemerintah kelurahan mendata masyarakat yang memiliki SPPT dalam kawasan	Pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan dinas terkait SPPT yang ada dalam kawasan untuk ditertibkan
5	Petani pengelola Tahura	Petani pengelola lahan di Tahura membentuk kelompok tani pengelola Tahura	Kelompok tani yang sudah ada mendata anggota kelompok tani yang memiliki lahan di Tahura dan mau menjalankan program Tahura lestari berkelanjutan	Hasil dari pendataan kelompok tani tersebut, dilebur untuk membuat kelompok tani pengelola Tahura dan menunjuk ketua kelompok	Kelompok tani pengelola Tahura memiliki struktural serta AD/ART untuk pengelolaan Tahura yang berkelanjutan
		Menjalankan program pemberdayaan di kawasan Tahura Tanah Lemo	Kelompok tani Tahura pengelola Tahura mengikuti semua proses sosialisasi yang dibuat secara bersama sama dengan tim teknis	Kelompok tani pengelola Tahura bekerjasama dengan tim Pokja Tahura dan berdiskusi dengan Dinas terkait melakukan kesepakatan terkait program yang cocok dengan keadaan masyarakat di sekitar kawasan Tahura	Kelompok tani pengelola Tahura menandatangani dan menyepakati program pengelolaan Tahura lestari yang berkelanjutan

5. PETA JALAN MENUJU PERENCANAAN AKSI

Pada dasarnya kegiatan menuju rencana aksi adalah merupakan pondasi proses yang diperlukan oleh para pihak dalam menuju pembangunan program/skema kolaborasi antar pihak, terutama antara pihak pengelola Tahura dan masyarakat. Peta jalan ini mengacu kepada kajian dan analisa yang sudah dilakukan yang menjadi dasar pembangunan strategi, sehingga merupakan aktifitas dan proses yang sesuai dengan konteks yang sudah dipahami. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa dalam perkembangannya dinamika yang terjadi dapat berubah sewaktu-waktu, terkait hubungan para pelaku,

kebijakan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dan dimodifikasi baik secara urutan kegiatan, ruang lingkup, dan pembobotan/prioritasnya.

Secara garis besar jenis kegiatan yang harus dilakukan dirangkum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan dalam peta jalan menuju rencana aksi

No	Aktivitas	Deskripsi kegiatan dalam peta jalan
1	Konsultasi dan sosialisasi	Proses sosialisasi diperlukan untuk untuk membahas isu-isu penting dan yang berkaitan dengan strategi. Hal ini untuk mendapatkan masukan–masukan dalam meyelesaikan masalah (hasil kajian awal lihat Lampiran 4)
2	Verifikasi data lapangan	Verifikasi data lapangan bertujuan untuk melihat aktivitas masyarakat dalam kawasan Tahura dan program pemerintah yang berkaitan dengan Tahura
3	Kajian dan validasi di lapangan terhadap konflik/sengketa lahan	Pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk mengurai konflik atau potensi konflik yang akan menghambat pelaksanaan program pengelolaan lahan secara kolaboratif
4	Identifikasi dan pengusulan kebijakan yang relevan	Dukungan dari aspek kebijakan dan peraturan diperlukan untuk pelaksanaan program. Sebagai bagian dari strategi, Pokja mengidentifikasi kebijakan dan peraturan untuk dikembangkan sebagai acuan bagi perencanaan pengelolaan lahan kolaboratif
5	Negosiasi untuk kesepakatan lokasi dan tanaman yang diperbolehkan	Proses ini berupa negosiasi dan diskusi untuk tanaman yang diperbolehkan dan lokasi-lokasi potensial dalam Tahura. Nantinya kesepakatan ini merupakan bagian dari kesepakatan kolaborasi antara masyarakat dan UPTD untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan penghidupan masyarakat.
6	Penguatan kapasitas	Penguatan kapasitas dan pengetahuan di bidang pertanian dan kehutanan diperlukan sebagai modal yang penting bagi keselarasan pengelolaan lahan yang berfungsi ekonomi dan juga perlindungan hutan
7	Pembuatan kesepakatan	Kesepakatan ini dapat berupa nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang dibangun antara UPTD Tahura dan masyarakat tentang pengelolaan lahan secara kolaboratif di kawasan Tahura
8	Sinergi dengan program perencanaan	Dalam rangka untuk memastikan sinergi program perencanaan, perlu penganggaran yang transparan dalam tahap pengimplementasian dilapangan. Pelaksanaan kegiatan ini harus melibatkan mitra langsung di lapangan

Tabel 7 menunjukkan rangkuman rancangan peta jalan yang ideal yang sebaiknya dijalankan untuk menuju proses kesepakatan pada visi dan misi yang sudah dibangun oleh UPTD Tahura untuk menuju penghidupan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Akan tetapi, pengembangan strategi penghidupan dan konservasi di Tahura Bonto Bahari juga harus mengantisipasi adanya hambatan-hambatan yang muncul akibat ketidak sepahaman dalam hak atas lahan yang terindikasi dari hasil analisa SWOT/KKPA dan diskusi lainnya di tahap kajian. Sebagai upaya menjembatani tahap kajian dan pembangunan strategi dan perencanaan tahapan transisi dilakukan dengan memfokuskan pada (Lihat Tabel 7):

- 1) Proses konsultasi dan sosialisasi (hasil awal proses konsultasi dan sosialisasi dapat dilihat di Lampiran 3)
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba bersama dengan Pemda Kabupaten Bulukumba membentuk Pokja lanjutan dan melakukan verifikasi data lapang dengan tujuan untuk membuat kesepakatan batas antara kawasan Tahura, lahan masyarakat, dan lahan negara.

5.1. KAJIAN DAN VALIDASI KONFLIK DAN SENGKETA

Seperti telah disebutkan di atas bahwa perencanaan aksi untuk pengelolaan lahan kolaboratif di Tahura harus didasari oleh adanya blok-blok yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat dan perlu kesepakatan antara semua pihak atas penerapan blok-blok tersebut¹. Untuk Tahura Bonto Bahari kesepakatan tersebut masih belum sepenuhnya tercapai, indikasi adanya konflik lahan masih didapati dan berbagai proses terkait penataan lahan Tahura untuk masih terus berlangsung.

Perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi bertujuan untuk mengurai potensi konflik yang akan menghambat pelaksanaan pengelolaan lahan secara kolaboratif. Data dan informasi tersebut mencakup:

- a. Jumlah keluarga/jiwa yang bermukim dan atau mengelola lahan dalam kawasan Tahura
- b. Lokasi dan luas lahan Tahura yang menjadi tempat bermukim dan melakukan aktivitas pertanian
- c. Lokasi dalam kawasan Tahura yang memiliki dokumen berupa sertifikat kepemilikan tanah dan surat pemberitahuan pajak tertulis (SPPT)

Jika ditemukan konflik yang berpotensi menghambat rencana pengelolaan lahan kolaboratif di Tahura, Pemerintah Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat membentuk tim kerja penyelesai/mediasi konflik. Temuan awal mengenai potensi konflik tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan mencakup beberapa poin di bawah ini:

1. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait perlu membentuk tim penyelesaian konflik. Tim penyelesaian konflik ini pertama-tama akan bekerja melakukan mediasi yang arahnya membangun pemahaman bersama tentang pentingnya keberadaan Tahura bagi kelangsungan ekosistem sehingga semua pihak termasuk masyarakat diharapkan mendukung keberadaan Tahura. Dukungan tersebut diwujudkan dengan cara membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Kelompok Pengelola Tahura dan merumuskan pengelolaan Tahura secara kolaboratif dengan mempertimbangkan aspek ekologisnya.
2. Apabila masyarakat berkeras tidak mengakui lahan yang dikuasai atau dikelolanya sebagai bagian dari Tahura, maka pemerintah bisa melakukan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan negara, untuk memproses pelepasan lahan yang diklaim masyarakat.

5.2. IDENTIFIKASI DAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Pada tataran regulasi daerah untuk menuju ke perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lahan secara kolaboratif di Bonto Bahari, diperlukan landasan peraturan yang mengatur dan menjelaskan mekanisme kolaborasi antara masyarakat dengan UPTD Tahura Bonto Bahari. Dalam hal ini peraturan yang dibutuhkan adalah dapat berupa Peraturan Bupati. Dokumen tersebut juga menjelaskan hak dan

¹ Sebagai tindak lanjut dari rancangan pembuatan blok pada kawasan Tahura yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, ditindaklanjuti pada tahun 2014 oleh UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba

kewajiban kedua belah pihak yang berorientasi pada perlindungan ekosistem Tahura Bonto Bahari dan dukungan pemerintah terhadap akses masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif.

Selain itu, identifikasi kebijakan dan peraturan lainnya yang dapat mendukung pengelolaan lahan kolaboratif juga perlu diidentifikasi, seperti peraturan terkait kemitraan dan pengelolaan berbasis masyarakat di wilayah konservasi dan peraturan di bawah payung Perhutanan Sosial.

5.3. NEGOSIASI PENGELOLAAN LAHAN KOLABORATIF

Beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebelum pengajuan penataan blok di dalam kawasan Tahura yaitu: kegiatan konsultasi publik rancangan perencanaan penataan blok/zona Tahura Bonto Bahari. Hasil dari konsultasi publik tersebut, yaitu masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap Tahura belum bisa menerima usulan blok-blok tersebut dan meminta pelepasan kawasan Tahura sekitar 2.125 ha. Proses ini masih terus berlangsung di saat penulisan dokumen strategi ini. Oleh karenanya diperlukan suatu tahapan negosiasi untuk membangun suatu kesepakatan antara masyarakat dan Pemda Kabupaten Bulukumba yang dalam hal ini diwakili oleh UPTD Tahura.

Tahapan negosiasi ini mengenai kesepakatan lahan/ area tanam yang akan dikelola secara kolaboratif dalam kawasan Tahura. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat baik yang bermukim di dalam dan melakukan aktivitas pertanian dan kehutanan di Tahura, serta juga mempertimbangkan pembagian blok atau zona di kawasan Tahura yang telah dipahami bersama oleh para pihak.

Negosiasi pengelolaan lahan kolaboratif bisa dimulai jika telah tersedia data mengenai wilayah/lokasi yang telah dikuasai oleh masyarakat, baik sebagai tempat bermukim maupun bercocok tanam. Negosiasi akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil keputusan yang terbaik, apakah masyarakat akan menyepakati sepenuhnya penataan blok yang dilakukan oleh UPTD Tahura yang artinya masyarakat bersedia direlokasi jika menempati blok-blok inti, ataukah penataan blok akan menyesuaikan keberadaan masyarakat yang telah menempati/mengelola wilayah Tahura.

Mengacu pada rancangan penataan blok kawasan tahura Bonto Bahari tahun 2010, blok-blok yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu Blok Tradisional dan Blok Khusus. Blok tersebut ditetapkan sebagai areal pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis dan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

5.4. NEGOSIASI JENIS TANAMAN YANG DISEPAKATI UNTUK DITANAM

Tahapan negosiasi ini adalah untuk membangun kesepakatan antara masyarakat dan UPTD Tahura mengenai tanaman apa yang disepakati untuk ditanam dalam kawasan Tahura. Pemilihan jenis tanaman mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kecocokan tanaman yang bisa tumbuh dan sesuai dengan fungsi dan kaidah Tahura sebagai kawasan konservasi.

Jenis tanaman yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya jenis tanaman yang selama ini telah ditanam dalam wilayah tahura, pihak UPTD Tahura bisa memperkenalkan dan menawarkan jenis tanaman lain sepanjang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan pendapatan keluarga. Jenis tanaman yang disepakati akan disediakan oleh UPTD Tahura. Penanaman dan pemeliharaan tanaman tersebut nantinya mengacu pada penataan blok yang sudah disepakati yaitu dilakukan di Blok Tradisional yang bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mendatangkan manfaat lebih dari jenis tanaman yang disepakati, dalam proses negosiasi UPTD Tahura bisa melibatkan instansi pemerintah yang berpotensi mendukung masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dalam melakukan budi daya, pengolahan produksi maupun pemasaran. Dengan demikian proses negosiasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai jenis tanaman tapi juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan baru dan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memaksimalkan lahan yang dikelolanya.

5.5. Penguatan Kapasitas

Di samping berbagai proses yang terkait pengelolaan konflik, pembuatan kebijakan dan regulasi, perlu diidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas bagi petani pengelola lahan dan juga para pihak di tingkat lokal. Identifikasi jenis penguatan kapasitas dapat dilakukan ditahap awal bersama Pokja, tetapi dapat juga diidentifikasi sejalan dengan proses-proses yang berhubungan dengan masyarakat dan para pihak secara langsung.

Beberapa jenis penguatan kapasitas yang dibutuhkan dalam konteks Kelurahan Tanah Lemo dan sekitarnya terkait Tahura Bonto Bahari adalah sebagai berikut:

1. Penyadartahuan dan pelatihan penyelesaian konflik lahan, tata kelola lahan di blok Tahura berbasis kolaborasi.
2. Pelatihan pengukuran dan monitoring terhadap pohon dan tanaman, keanekaragaman hayati.
3. Penguatan kapasitas dalam mengelola kebun berbasis agroforestri yang sesuai dengan pengelolaan lahan di blok terkait dalam Tahura.
4. Pelatihan terkait pemanfaatan hasil hutan non kayu; misalnya termasuk ketrampilan pengolahan hasil hutan menjadi produk bermanfaat ekonomi, pelatihan pasar dan rantai nilai, dan sebagainya.

5.6. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

Seluruh hasil negosiasi antara masyarakat dalam hal ini adalah KTH dan UPTD Tahura Bonto Bahari akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai lahan yang boleh dikelola, jenis tanaman yang diizinkan untuk ditanam, rentang waktu kerjasama, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan secara kolaboratif di Tahura.

Selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut dapat dituangkan dalam peraturan, yaitu Peraturan Bupati. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kedua belah pihak dalam melakukan aktivitas pengelolaan lahan kolaboratif Tahura Bonto Bahari, dan sekaligus mengatur kewajiban instansi pemerintah terkait dalam mendukung perlindungan ekosistem dan akses masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif Tahura Bonto Bahari.

5.7. Sinergi dengan Perencanaan dan Program Daerah

Berbagai bentuk kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan lahan kolaboratif dalam Tahura dapat disinergikan dengan perencanaan program dan/atau anggaran yang diusulkan oleh para mitra langsung dan strategis dalam Pokja. Di samping itu bentuk sinergi lain juga dapat melalui kolaborasi dan kemitraan dengan sumber-sumber lain seperti kegiatan dari suatu Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba. 2010. Draft Penataan Blok/Zona Taman Hutan Raya Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. DisHutBun Kabupaten Bulukumba. Bulukumba, Sulawesi Selatan

"SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats." *Chapter 3. Assessing Community Needs and Resources*. http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1049.aspx (last accessed 21 October 2014)

Deprez S, Nirarita E dan Shatifan N. 2010, Outcome Mapping Jejak Perubahan Menuju Keberhasilan. VECO Indonesia. Indonesia

World Agroforestry Centre-ICRAF Southeast Asia. 2014. Profil Klaster "Tahura Bonto Bahari" Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. World Agroforestry Centre - ICRAF Southeast Asia Regional Office. Bogor, Indonesia

LAMPIRAN 1: SEJARAH PERUBAHAN STATUS LAHAN DI BONTO BAHARI

Sejarah penetapan kawasan Tahura dimulai dari SK Bupati Kepala Daerah tingkat II, SK No: Pem-44/XI/1979 tanggal 22 November 1979 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Tutupan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, dimana pada Komplek hutan di Bonto Bahari ditunjuk seluas 6.000 Ha. Kemudian disusul oleh SK Menteri Pertanian SK no. 809/Kpts/Um/11/1980 tanggal 5 November 1980 tentang Penunjukan Areal Hutan Bonto Bahari seluas ±4.000 ha dengan fungsi sebagai hutan suaka alam *cq* Suaka Margasatwa dan diberi nama Suaka Margasatwa Bonto Bahari.

Pada tahun 1991, diadakan pengukuran tata batas kawasan hutan Suaka Margasatwa oleh Dirjen Inventarisasi dan tata guna lahan. Selanjutnya pada tahun 1992, melalui SK. Menteri Kehutanan no. 721/Kpts-II/92 tanggal 16 Juli 1992 maka ditetapkan Kawasan Hutan Bontobahari seluas 3.475 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan Suaka Margasatwa.

Pada tahun 1996 melalui Surat Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bulukumba no. 522.51/606/Dishut tanggal 9 Mei 1996 mengusulkan ke KaKanwil Dephut Provinsi Sulawesi Selatan tentang perubahan fungsi SM seluas 3.475 Ha dapat diubah fungsinya menjadi hutan wisata serta pelepasan sebagian dari areal tersebut (±508 Ha) untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan sarana pariwisata secara intensif. Pada tahun yang sama melalui Surat no. 1130/kwl-5/1996 tanggal 25 Juni 1996, usulan tersebut disetujui oleh Ka-Kanwil Dephut Provinsi Sulawesi Selatan dan akan diteruskan ke Gubernur KDH Tk I Provinsi Sulawesi Selatan, dengan catatan sebagian daerah masih harus dipertahankan sebagai zona perlindungan, serta pengelolaannya baru dapat dilakukan setelah ada rencana manajemen. Pada tahun yang sama, Gubernur Sulawesi melalui Surat no. 522.51/3585/Ekon tanggal 2 Juli 1997 ke Dirjen Perlindungan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan mengusulkan untuk perubahan kawasan hutan SM menjadi TWA.

Tahun 1997, Dirjen Perlindungan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan melalui Surat no. 433/DJ-VI/Bimprog/1997 tanggal 2 Juli 1997 mempertimbangkan perubahan fungsi SM menjadi TWA, pada bulan yang sama dari Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat no. 831/Menhut-VII/1997 tanggal 23 Juli 1997 yang ditujukan ke Gubernur KDH tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dan menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan fungsi kawasan atau penggunaan kawasan hutan yang menimpang, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan. Atas dasar ini, melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menyurat ke Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan no. 522.51/4024/Ekon tanggal 20 Agustus 1997 yang menyatakan bahwa usul perubahan status ditolak oleh Dirjen PHKA DepHut dengan alasan luas wilayah terlalu sempit. Pada tahun yang sama, melalui Surat no. 522/4348/Ekon tanggal 10 September 1997 Gubernur KDH Tk I Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan ke Bupati KDH Tk. II terkait penggunaan kawasan hutan setelah berlakunya RTRWP merupakan acuan/pedoman didalam pelaksanaan TGHK yang dipaduserasikan dengan RTRW provinsi. Tahun 1998, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat no. 522.51/318/1.2/Dishut tanggal 26 Maret 1998 menyurat ke Gubernur terkait perihal perubahan fungsi SM Bonto Bahari menjadi Tahura.

Pada tahun 2002, Bupati Kabupaten Bulukumba melalui Surat no. 522/883/Dishut tanggal 23 April 2002 berkonsultasi kepada Menteri Kehutanan RI tentang proses perubahan fungsi kawasan hutan Suaka Margasatwa Bonto Bahari seluas 3.475 Ha menjadi Tahura. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Bupati Bulukumba melalui surat no. 552/324/Dishut tanggal 11 Mei 2002 ke Menteri kehutanan *cq* Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan menyampaikan hasil studi yang merekomendasikan bahwa sebagian

areal tersebut memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam dan perubahan fungsi dapat direalisasikan.

Pada tahun 2003, Bupati Bulukumba melalui Surat no. 522.5/106/Dishut bersurat kembali ke Menteri Kehutanan RI tentang perubahan fungsi SM menjadi Tahura sudah melalui proses rasionalisasi. Kemudian dilakukanlah proses verifikasi dan beberapa proses lanjutan yang mensinergikan dengan RTRWP Provinsi Sulawesi Selatan tentang kawasan dengan fungsi hutan sampai kepada pembentukan tim terpadu (multipihak) untuk melakukan pengkajian lapangan yang terdiri dari LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, PemKab Bulukumba, UnHas, dan LSM Peduli lingkungan pada bulan Febuari 2004. Kemudian pada tahun 2004 Menteri Kehutanan menerbitkan SK No. 358/Menhut-II/04 tanggal 1 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kawasan Suaka Margasatwa pada kelompok hutan Bonto Bahari di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan seluas ±3475 Ha menjadi kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman hutan raya.

LAMPIRAN 2. TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 603/X/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA KAWASAN
TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontolahari Kabupaten Bulukumba diperlukan keterlibatan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan dan penataan kawasan Tahura dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5217);
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.356/Menhut-II/04 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa pada Kelompok Hutan Bontobahari di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 3.475 Hektar menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Tahura.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BONTOBahari KABUPATEN BULUKUMBA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja pada Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:
- a. mengidentifikasi potensi yang terdapat dalam kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari terkait dengan bidang masing-masing stakeholder;
 - b. menganalisa terhadap potensi yang ada dalam kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari Kabupaten Bulukumba untuk dikembangkan; dan
 - c. membuat program pada Taman Hutan Raya yang disinergikan dengan program pada masing-masing stakeholder.
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Kerja melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bontobahari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015 pada Pos Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI BULUKUMBA,


H. ZAINUDIN H.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, di Makassar
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, di Makassar
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : Kpts.603/X/2015

TANGGAL : 5 Oktober 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala UPT. Tahura	UPT Tahura	Ketua Tim	
3.	Kasubag Tata Usaha UPT Tahura	UPT Tahura	Anggota	
4.	Lurah Tanah Lemo	Kel. Tanahlemo	Anggota	
5.	Sudirman, S.ST, M. Si	Dishutbun	Anggota	
6.	Abdul Kadir H, S. Hut	Dishutbun	Anggota	
7.	Pitriana Mastur, S. Sos, M.AP	Bappeda	Anggota	
8.	Banda Ahri Dinar, SP	UPT Tahura	Anggota	
9.	Andi Mansur	UPT Tahura	Anggota	
10.	Ichsan A. Amier, S.H	Bagian Hukum	Anggota	
11.	Elko Sukmawanto Basri, S.ST	BKPS	Anggota	
12.	H. Ansar	BKPS	Anggota	
13.	Andi Nursan, SP	Dinas Pertanian TPH	Anggota	
14.	Bahman	Tokoh Masyarakat	Anggota	

BUPATI BULUKUMBA,



H. ZAINUDDIN H.

LAMPIRAN 3. SOSIALISASI TAHURA

Sosialisasi fungsi Tahura

Target sosialisasi:

1. Tokoh masyarakat Kelurahan Tahura Tanah Lemo.
2. Pemerintahan Kelurahan Tanah Lemo.
3. Kelompok tani yang mengelola dan yang tidak mengelola Tahura.
4. Kepala Dusun Taboloang dan Tokala, Kelurahan Tanah Lemo.
5. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar kawasan Tahura Tanah Lemo.

Pelaksana Kegiatan: Eko Siswanto (BKP3 Kabupaten Bulukumba), Bahman (Tokoh masyarakat: Kepala Lingkungan Lemo Lemo), Pandam Prasetyo (AgFor: Fasilitator Lingkungan).

Tujuan: Untuk mensosialisasikan fungsi kawasan yang ada di Tahura Bonto Bahari terhadap masyarakat sekitarnya.

Ringkasan hasil sosialisasi:

- ❖ Fungsi dan peran kawasan hutan dalam kawasan Tahura secara umum.
- ❖ Informasi tentang adanya zona tradisional dalam kawasan Tahura Tanah Lemo yang berperan menjaga keberlangsungan masyarakat yang tinggal dalam kawasan Tahura Tanah Lemo.
- ❖ Penggalian informasi tanaman yang biasa dimanfaatkan dan ditanam masyarakat (jambu mete, jagung, jati, kacang kacangan, sengon, kelor bitti dll).
- ❖ Penggalian informasi tentang permasalahan yang terjadi di Kawasan Tahura.
- ❖ Penggalian informasi tentang harapan masyarakat tentang Tahura di masa yang akan datang.

Masukan dan pendapat:

- ❖ Masyarakat secara umum masih belum mengetahui secara lengkap tentang blok-blok yang ada di dalam Tahura.
- ❖ Masyarakat menganggap bahwa batas patok kawasan yang ada mengalami perubahan dari batas awal yang sudah ditentukan dan cenderung makin sempit untuk lahan pribadi dan semakin luas untuk menjadi kawasan Negara.
- ❖ Polisi kehutanan dianggap sewenang-wenang dan pilih kasih terhadap masyarakat, sehingga sering terjadi aksi saling kejar atau buru antara masyarakat dan polhut.
- ❖ Pada proses awal, proses pemetaan kawasan tidak dilakukan secara partisipatif dan cenderung hanya dinas yang memutuskan. Pada tahap selanjutnya diharapkan pembuatan peta secara partisipatif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- ❖ Masyarakat mau menjalankan program yang akan diberikan nantinya, dengan catatan tidak diganggu dan sesuai dengan hak masyarakat.
- ❖ Masyarakat memahami ada kawasan hutan lindung yang harus dijaga dan dikonservasi.
- ❖ Masyarakat tertarik untuk berdiskusi dengan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan Tahura.

Tahapan selanjutnya yang diinginkan masyarakat (masyarakat ingin terlibat didalamnya):

- ❖ Identifikasi persoalan masyarakat di level desa.
- ❖ Identifikasi potensi masyarakat kawasan Tahura Tanah Lemo.
- ❖ Penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- ❖ Identifikasi masyarakat yang ingin bergabung menjadi kelompok tani pengelola Tahura.
- ❖ Pembentukan kelompok tani di 3 sektor: pertanian, hutan, ternak.
- ❖ Pengesahan kelompok tani.
- ❖ Identifikasi permasalahan pertanian, kehutanan, ternak.
- ❖ Sosialisasi program Tahura.
- ❖ Pembuatan nota kesepahaman terkait Tahura.
- ❖ Tahap implementasi.

Pemicu permasalahan di Tahura secara umum:


1. Janji pembebasan lahan di kawasan Tahura.
2. Akses pengusaha yang dengan mudah memiliki lahan, sangat berbeda dengan masyarakat.
3. Pemahaman terhadap hukum di kalangan masyarakat yang masih kurang sehingga mudah terprovokasi oleh pihak yang memiliki kepentingan.
4. Resistensi terhadap Pemda cukup tinggi.
5. Situasi politik.

LAMPIRAN 4. HASIL KAJIAN AWAL TERHADAP PERSEPSI STATUS LAHAN

Hasil kajian lapangan menemukan fakta, bahwa terdapat sekitar 700 KK mengklaim lahan di dalam kawasan Tahura yang luasnya ± 2.800 ha. Klaim tersebut diperkuat dengan kepemilikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Pada tahun 2015, Bupati melalui Surat no. 522/136/Dishutbun tanggal 22 Januari 2015, memohon kepada Gubernur untuk melakukan pelepasan kawasan Tahura seluas ± 2.125 ha.

Secara detil, hasil kajian tersebut dipaparkan di bawah ini:

- 1) Ada 700 KK yang tersebar di Desa Darubia, Ara, Bira, dan Kelurahan Tanah Lemo yang mengklaim kawasan Tahura seluas 2.800 ha. Klaim tersebut diperkuat dengan adanya pemukiman dan kuburan dan bukti dokumen berupa sertifikat kepemilikan tanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- 2) Rancangan pembagian zona Tahura ditolak oleh masyarakat hingga tidak bisa dirampungkan. Hal tersebut akan menjadi kendala untuk dalam melakukan negosiasi mengenai zona tradisional dan zona khusus yang boleh diakses masyarakat dalam kawasan Tahura.
- 3) Masyarakat masih menunggu realisasi pembebasan lahan di kawasan Tahura yang diproses pemerintah melalui Surat Bupati Bulukumba ke Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat no. 522/136/Dishutbun tanggal 22 Januari 2015, tentang pelepasan kawasan Tahura seluas ± 2.125 ha.
- 4) Pada tanggal 6 oktober 2016, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk segera membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan untuk melakukan inventarisasi klaim masyarakat dan segera memproses penyelesaiannya.
- 5) Masyarakat menuntut pemerintah berlaku adil dengan memberikan akses resmi terhadap lahan dalam kawasan Tahura sebagaimana yang diperoleh oleh pengusaha yang mengembangkan resor di bara tambak di Tanah Lemo.



Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre.

**World Agroforestry Centre
Southeast Asia Regional Program**

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415
Fax: +62 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia
blog.worldagroforestry.org